

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi menempati kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian indonesia. Hal ini dapat ditemukan pada ketegasan sikap Pasal 33 UUD 1945 dan juga pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945, koperasi disebutkan dengan jelas sebagai bentuk perusahaan yang sesuai dengan sistem perekonomian yang hendak di bangun di indonesia. Selain itu, pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dijelaskan bahwa fungsi koperasi adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama beerdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹

Menggerakan perekonomian kerakyatan sebagaimana tercantum dalam pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 bahwa perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa demokrasi ekonomi yang di kerjakan oleh semua untuk semua di bawah kepemilikan anggota dan menjadi utama adalah kemakmuran anggota bukan orang lain yang tidak tergabung dalam kepemilikan tersebut usaha yang cocok dengan asas kekeluargaan adalah koperasi. Hampir setiap orang tau koperasi tetapi tidak mengetahui secara jelas mengenai sistem yang dipergunakan dalam menjalankan bentuk usahanya.² Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap dibidang usahanya untuk

¹ Revrisond Baswir, 2013, *Koperasi Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, hlm.1.

² H. Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, hlm. 19.

mengikuti perkembangan kebutuhan hidup masyarakat yang tak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam. Koperasi juga memberikan pinjaman kredit kepada anggotanya.

Perkembangan koperasi di dunia dimulai pada abad ke-19 di Rochdale, Inggris, sebagai respons terhadap revolusi industri dan kapitalisme. Gerakan ini menyebar ke Eropa, Amerika Serikat dan Australia pada abad ke-20. International Cooperative Alliance (ICA) didirikan pada 1895 untuk mempromosikan gerakan koperasi global.³ Perkembangan perekonomian pada masa kini mengakibatkan koperasi telah menjadi suatu sistem ekonomi yang strategis dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan masalah ekonomi masyarakat. Koperasi mengemban misi untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat melalui prinsip-prinsip kekeluargaan. Untuk menggerakkan koperasi secara efektif, diperlukan ketrampilan teknik, pengetahuan ekonomi, sosial, serta disiplin dan profesionalisme dari anggota.

Inisiatif pembentukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) umumnya bermula dari sekelompok orang yang merasa punya kepedulian dan permasalahan kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kepedulian untuk mengatasi kesulitan hidup yang berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong inilah menjadi landasan dan ciri khas dari kopeerasi. Kondisi ini terus berjalan sepanjang orang-orang yang bergabung di dalamnya memahami keberadaan mereka satu sama lain.

³ Pachta W., Andjar. et al. *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.

Memahami tujuan koperasi sesungguhnya, ada rasa kepercayaan, keterbukaan, kejujuran, solidaritas, dan kerja sama dari sesama anggota koperasi.⁴

Prinsip kehati-hatian disyaratkan dalam peraturan perkoperasian dimana koperasi dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini sangat di perlukan terutama dalam hal penyaluran kredit karena sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dari koperasi itu sendiri tetapi dana yang berasal dari anggota koperasi sehingga perlu penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengaawasan dan pemantuan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap. Semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit.

Pemerintah telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan peraturan menteri negara koperasi, dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/per/M/KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang berisi tentang penjelasan pelaksanaan pemberian pinjaman koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat yang prinsip tersebut dalam pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman sehingga memberikan kemanfaatan bagi koperasi yang sehat dan aman dalam pemberian kredit.⁵

⁴ Revrison Baswir, 2010, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.

⁵ Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. hlm.73.

Prinsip kehati-hatian yang dicantumkan dalam pasal 19 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang berisi tentang penjelasan pelaksanaan pemberian pinjaman koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat yang prinsip tersebut dalam pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman sehingga memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggotanya, yang peraturan tersebut dibuat sebagai dasar kegiatan operasional koperasi yang sehat dan aman dalam pemberian kredit.

Koperasi harus semakin dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi sebagai salah satu landasan terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial. Peranan koperasi yang telah berhasil dikembangkan, perlu didorong dan ditingkatkan usaha dan manejemennya untuk memegang peranan utama didalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Salah satu Koperasi di Kota Kupang yang menjalankan usaha simpan pinjam adalah Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Adiguna (selanjutnya akan disingkat KSP Kopdit Adiguna). Selain usaha simpan pinjam yang menyediakan layanan simpan pinjam, tabungan, dan pembayaran tagihan. Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Adiguna berfokus pada pelayanan keuangan bagi masyarakat menengah dengan tujuan memupuk rasa kekeluargaan, persaudaraan dan solidaritas di antara para dosen dan karyawan universitas katolik widya mandira beserta keluarga yang berasal dari berbagai latar belakang sosial, suku, pendidikan dan lain-lain.

Dalam pemberian pinjaman oleh KSP Kopdit Adiguna telah menerapkan dan memperhatikan kebijakan prosedur perkreditan dan juga telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pemberian pinjaman agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada anggota dan menjaga agar tidak terjadi kelalaian dan kredit macet. Meskipun kebijakan sebelum kredit diberikan dan memperhatikan prosedur yang berlaku, tetapi masih adanya kelalaian dan kredit macet yang terjadi di KSP Kopdit Adiguna. Berikut ini akan ditampilkan data Data Pencairan Kredit dan Kredit Macet Pada KSP Kopdit Adiguna Tahun Buku 2022 – 2024.

Tabel 1. Data Pencairan Kredit dan Kredit Macet Pada KSP Kopdit Adiguna Tahun Buku 2022 – 2024

No	Jenis	Jumlah Anggota	Pencairan Pinjaman	Kredit macet
1.	TB 2022	2320	Rp.58.272.650.000	Rp.7.591.746.596
2.	TB 2023	3242	Rp.83.155.223.000	Rp.13.938.114.111
3.	TB 2024	1.514	Rp.38.005.500.000	Rp.15.897.802.300

Sumber (KSP KOPDIT ADIGUNA 2025)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah anggota dan pencairan pinjaman meningkat pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Namun, jumlah kredit macet juga meningkat pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2024, meskipun jumlah anggota dan pencairan pinjaman menurun, jumlah kredit macet justru meningkat menjadi yang tertinggi di antara ketiga tahun tersebut.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang prinsip kehati-hatian yang menyebabkan kredit macet di KSP Kopdit Adiguna karena meningkatnya

jumlah kredit macet setiap tahunnya, meskipun jumlah anggota dan pencairan pinjaman tidak selalu meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah yang menyebabkan kredit macet. Data menunjukkan bahwa jumlah kredit macet meningkat setiap tahunnya, dengan jumlah kredit macet tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp15.897.802.300, meskipun jumlah anggota dan pencairan pinjaman menurun. Hal ini menunjukkan bahwa KSP Kopdit Adiguna masih menghadapi tantangan dalam menyelesaikan kredit macet, dan perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya.

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menjadikan suatu pokok pembahasan guna penyusunan penulisan hukum dalam bentuk proposal penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Dalam Upaya Mengatasi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Kredit Adiguna**”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan padagian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pemberian pinjaman dalam upaya mengatasi kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Kredit Adiguna?
2. Apa hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pemberian pinjaman yang menyebabkan terjadinya kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Kredit Adiguna?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pemberian pinjaman dalam upaya mengatasi kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Kredit Adiguna
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pemberian pinjaman yang menyebabkan terjadinya kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Kredit Adiguna.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan hukum koperasi dan hukum kredit secara khusus tentang teori hukum perjanjian dengan memperjelas prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet.

2. Manfaat Praktis

- a. Kepada Pengurus dan Pengawas KSP Koperasi Adiguna

Yaitu untuk menambah pemahaman tentang perjanjian pada koperasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko, memperbaiki proses pengambilan keputusan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

b. Kepada Manajemen KSP Kopdit Adiguna

Yaitu untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman, mengurangi risiko kredit macet, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota.

c. Peneliti selanjutnya

Untuk menjadi bahan referensi pemikiran dalam mengembangkan penelitian selanjutnya dalam bidang hukum perkoperasian.